

OPINI HUKUM

UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL YANG BERORIENTASI PADA KORBAN




Stivani Marantika Poro, SH

KILAS PERJUANGAN UU TPKS

Setelah 10 tahun melewati banyak perjalanan lika-liku akhirnya pada bulan April 2022 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan Rancangan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUUTPKS) menjadi Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UUTPKS), dalam sejarahnya terjadi perubahan nama dari awalnya Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan seksual (RUUPKS) menjadi RUUTPKS ini dikarenakan dengan menggunakan frasa "Tindak Pidana" mengandung bahwa kekerasan seksual merupakan tindakan pidana khusus.

UU TPKS dibentuk guna mencegah, menangani, melindungi dan memulihkan korban serta memberikan kepastian hukum terhadap kasus kekerasan seksual di Indonesia. Hal ini tentunya membawa kabar baik bagi seluruh masyarakat terlebih lagi bagi kaum perempuan, dan kelompok rentan lainnya, yang kalau kita melihat data dari sistem informasi online, terkait perlindungan perempuan dan anak, pada tahun 2021 hingga maret tahun 2022, terdapat lebih dari 8 ribu kasus kekerasan terhadap perempuan dan bahkan ada 11 ribu kasus kekerasan terhadap anak dan ternyata 58%-nya adalah korban kekerasan seksual dan di wilayah NTT sendiri terdapat 548 kasus kekerasan terhadap perempuan, 208 kasus diantaranya adalah kekerasan seksual.






Lahir sebagai Undang-undang yang Pro terhadap korban UUTPKS masih dianggap belum sempurna dengan belum diatur nya masalah terkait pemerkosaan, pemaksaan aborsi secara jelas dan disamping itu Undang-undang TPKS ini dirasa belum komprehensif memasukan tindak pidana kesusilaan, seperti perzinahan dan penyimpangan seksual.

Dalam pasal 4 (empat) angka UUTPKS telah mengatur 9 jenis tindak pidana kekerasan seksual yang terdiri dari pelecehan seksual nonfisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbuatan seksual dan kekerasan seksual berbasis elektronik.

UUTPKS Menjadi Bahan Perdebatan

Hal ini kemudian menjadi bahan perdebatan sehingga dianggap belum sempurna, namun sesungguhnya yang menjadi pertimbangan sehingga tidak diatur nya aturan mengenai pemerkosaan dan pemaksaan aborsi ini karena terkait dua masalah ini telah diatur dalam undang-undang lain, sehingga dianggap tidak perlu dimasukan, namun dalam undang-undang lain yaitu dalam KUHP sudah mengatur tentang pemerkosaan yang defenisi dari pemerkosaan itu dianggap kurang baik karena dafenisi pemerkosaan yang ada dalam KUHP ialah yang dimaksud pemerkosaan terhadap vagina oleh penis.

Sehingga dalam pembuktian nantinya tidak maksimal sehingga terkadang korban akibat pemerkosaan tidak mendapat keadilan ketika dalam pembuktiannya tidak terbukti pemerkosaan, hal ini tentunya disayangkan oleh banyak orang, yang menjadi harapan ialah dalam RUKUHP yang baru ini lebih luas lagi dalam mendefenisikan terkait dengan pemerkosaan sehingga korban pemerkosaanpun mendapat keadilan yang sama, dan terkait dengan pemaksaan aborsi dalam undang-undang tindak pidana kekerasan seksual telah menyatakan bahwa sejauh berhubungan dengan tindak pidana kekerasan seksual maka tunduk dalam aturan ini.



UUTPKS Berorientasi Pada Korban

Sehingga dengan di Sahkannya UU ini patut kita mengapresiasi semangat dan perjuangan perempuan-perempuan hebat dan para pihak yang telah mendorong lahirnya undang-undang ini dan tentu harus ditindak lanjuti dengan sejumlah aksi nyata.

Pertama, dalam perumusan peraturan turunan yang akan menjadi dasar dari pelaksanaan UU ini. Kedua, sosialisasi yang harus lebih gencar ke semua pihak terutama kepada masyarakat sehingga mereka mengetahui apa yang harus mereka lakukan ketika mereka mengalami atau menyaksikan tindak pidana kekerasan seksual di lingkungan masyarakat.

Semoga dalam implementasinya yang menjadi tujuan dibuatnya Undang-undang ini yaitu untuk mencegah segala bentuk kekerasan seksual, menangani, melindungi dan memulihkan korban, melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku, mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual dan menjamin ketidakberulangan kekerasan seksual dapat terealisasi dengan baik dan adil.



“

Hadirnya UU TPKS menjadi landasan hukum yang memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap korban kekerasan seksual

”

